



P E N E T A P A N
Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Bersekolah, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 217Pdt.P/2017/PA.Tgr tanggal 19 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama ANAK , Umur 17 Tahun 11 Bulan (Kota Bangun, 09 Agustus 1999), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI , Umur 17 tahun 9 bulan, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara;



2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih sejak 8 bulan yang lalu dan sekarang calon isteri anak Pemohon tersebut telah hamil 5 Bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon belum pernah melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: Xx/xx/xxxx , tanggal 18 Juli 2017;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ;

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Tgr

2



3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli dan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: Xx/xx/xxxx tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Fotokopi Ijazah SMP atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh SMPN 4 Loa Janan, tanggal 11 Juni 2016 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx/xx/xxxx Tanggal 22 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (P.3);

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama ANAK, umur 17 tahun, 11 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, yang menyatakan pada pokoknya bahwa ia adalah anak Pemohon, belum pernah menikah dan berkehendak menikah dengan CALON ISTRI, namun mendapat penolakan dari KUA karena belum cukup umur, antara ia dan CALON ISTRI telah saling mencintai dan berencana untuk menikah, bahkan CALON ISTRI kini tengah mengandung 5 bulan hasil perbuatannya, dan ia telah siap berumah tangga dan akan segera mencari pekerjaan untuk mendukung perkawinannya kelak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada,

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Tgr

3



bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia belum pernah menikah, bahwa ia dan ANAK telah berhubungan erat dan saling mencintai hingga ia kini tengah mengandung 5 bulan anak dari ANAK, antara ia dengan ANAK tidak ada hubungan darah atau sesusuan, dan ia telah siap untuk hidup berumah tangga dan telah menerima lamaran dari ANAK ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan paman kandung calon istri anak Pemohon bernama Ramlan bin Nurdin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa ia adalah paman kandung dari CALON ISTRI, keponakannya tersebut kini menjalin hubungan cinta dengan ANAK bahkan tengah mengandung anak dari ANAK, ia mengetahui tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara mereka berdua, ia pun mengetahui bahwa ayah kandung CALON ISTRI telah menyetujui anaknya untuk menikahi ANAK dan telah menerima lamaran atas CALON ISTRI dari keluarga ANAK, selanjutnya ia selaku paman bersedia untuk senantiasa membimbing keponakannya tersebut dalam menjalani pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan perkara ini dan akan memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Tgr

4



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan akan menikahkan anaknya bernama ANAK yang masih berumur 17 tahun 11 bulan dengan calon istrinya bernama CALON ISTRI, sebab anak Pemohon tersebut sudah sangat berhasrat melangsungkan perkawinan dan telah mendesak untuk dinikahkan karena telah berhubungan demikian erat dengan calon istrinya, kehendak tersebut sudah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi ditolak, sebab umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berisi penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calonnya tersebut telah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan atau ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan alat bukti surat P.2 dan P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa ANAK adalah anak kandung dari Pemohon yang masih di bawah umur, dan Pemohon sebagai ayah kandung, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang tersebut, secara hukum berhak mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya sebagaimana dalam permohonan *in casu* kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya, kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah dan hubungan asmara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga antara keduanya telah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan dikhawatirkan akan



terus melakukan hal tersebut jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun belum memenuhi syarat minimal usia untuk menikah, namun anak Pemohon, ANAK telah menyatakan siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan telah mengetahui segala resiko serta kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan anak Pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur minimal bagi seseorang untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dimaksudkan agar calon mempelai telah masak jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan, supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud;

Menimbang, bahwa akan tetapi, tujuan mulia tersebut seringkali harus disimpangi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar bagi calon mempelai tersebut. Sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat pertimbangan tentang kesiapan calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, tidak dapat semata ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi terkadang ditentukan juga oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, budaya setempat serta faktor eksternal lainnya yang melatar belakangi terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama ANAK yang saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah aqil baligh, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dengan calon istrinya

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Tgr

6



bernama CALON ISTRI , dan telah menyatakan siap bertanggung jawab atas anak yang dikandung calon istrinya tersebut, demikian pula calon istrinya bernama CALON ISTRI menyatakan kesiapannya sebagai seorang istri, dan kini tengah mengandung anak dari ANAK , berdasarkan hal-hal tersebut harus dianggap keduanya telah siap untuk menikah dan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu karena keadaan calon istri anak Pemohon, CALON ISTRI telah berbadan dua hasil dari hubungannya dengan anak Pemohon, maka Majelis Hakim memandang bahwa perkawinan anak Pemohon dengan CALON ISTRI tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menilai kondisi anak Pemohon yang masih di bawah umur, secara mental pastilah mengalami kesulitan dalam menghadapi perkawinan dan macam-macam permasalahannya terutama permasalahan ekonomi karena anak Pemohon belum mempunyai penghasilan dan baru akan mulai mencari pekerjaan, akan tetapi dalam hal ini Majelis Hakim harus mengedepankan kepentingan hukum anak Pemohon serta kepentingan perlindungan hukum terhadap anak yang berada dalam rahim calon istrinya, maka karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengambil *akhoffu dhararain* (mudharat yang paling ringan), dengan pertimbangan baik Pemohon maupun keluarga calon istri anak Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membantu anak Pemohon dan calon istrinya dalam menghadapi permasalahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau nasab, serta antara keduanya tidak ada halangan atau larangan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, *jo.* Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Tgr

7



Menimbang, bahwa untuk mencegah timbulnya perbuatan yang melanggar norma agama lebih lanjut serta menghalalkan bagi anak Pemohon dan CALON ISTRI untuk bergaul lebih intim sebagai suami istri, maka Majelis Hakim menilai anak Pemohon dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surat An-Nur, ayat 32 yang berbunyi :

وَانكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّاكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui";*

Dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري).

Artinya : *"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya" (HR. Bukhary)*

selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil naqly tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazha'ir* halaman 128 sebagai berikut:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنْوُوطًا بِالْمَصْلَحَةِ



Artinya: "Pemerintah (berkeajiban) mengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa demi mengedepankan kemaslahatan, sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon, maka anak Pemohon bernama ANAK dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Majelis Hakim memandang telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulkaidah 1438 Hijriyah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Tgr

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., sebagai Panitera Pengganti
dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Faidil Anwar, S.Ag., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Biaya Pemanggilan	:	Rp	90.000,00
- Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00+
Jumlah		Rp	181.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 1 Agustus 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2017/PA.Tgr

10

